



P U T U S A N

Nomor : 275/PDT/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Ny. AGNES SUKASNI, beralamat di Jalan Kayu Manis V Baru No. 11 RT 015/RW 004, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** ;-----

Melawan

Tn. SUWANTO SUHARDI, beralamat di Jalan Kayu Manis V Baru No. 11 RT 015/RW 004, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI** ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 September 2012 No. 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :-----

I. DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum :-----

- Sebuah rumah tinggal yang terletak di Jalan Kayu Manis V Baru No. 11 RT 015/RW 004, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagaimana tersebut dalam Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 02 tertanggal 04 September 2002, seluas ± 133 M2, atas nama Suwanto Suhardi (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Gang MHT ;-----

Sebelah Timur : Fuad/Tatang R ;-----

Sebelah Selatan : Gg. MHT/Djumiati ;-----

Sebelah Barat : M. Kasih/Suwarsih ;-----

Hal 1 dari 6 hal Put No.275/PDT/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;-----

3. Menyatakan sah menurut hukum :-----
 - a. Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 02 tertanggal 04 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Martina Warmansjah, SH Notaris/PPAT di Jakarta ;-----
 - b. Bukti pembayaran via transfer BCA tanggal 04 September 2002 ;-----
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan penjualan secara terbuka dengan lelang atas Harta Gono Gini (obyek sengketa) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan, yang kemudian hasil penjualan atas Harta Gono Gini (obyek sengketa) tersebut dibagi dua kepada Penggugat maupun Tergugat ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

II. DALAM REKONPENSII :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan benda bergerak berupa mobil Toyota Kijang, motor Honda dan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Kp. Kedung Ringin RT 005/RW 02, Sukaringin, Sukawangi, Kab. Bekasi seluas 466 m2 juga merupakan Harta Gono Gini ;-----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;-----

III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :-----

Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang seluruhnya sebesar Rp. 1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan, telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 September 2012 No. 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tanggal 26 Nopember 2012 dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tanggal 28 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding tanggal 12 Desember 2012 No. 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 September 2012 No. 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. dan permohonan banding tersebut telah

Hal 2 dari 6 hal Put No.275/PDT/2013/PT.DKI.



diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tanggal 14 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tanggal 4 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tanggal 11 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 Pebruari 2013 dan 15 Pebruari 2013 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak memuat fakta hukum baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 September 2012 No. 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., berkas perkara, memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan perbaikan yang menyangkut redaksi diktum ke-4 dalam

Hal 3 dari 6 hal Put No.275/PDT/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi dengan menghilangkan kata “dan memerintahkan”, karena sudah cukup terhadap Tergugat dihukum untuk menjual lelang harta gono-gini yang hasilnya dibagi dua dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 September 2012 No. 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar redaksi diktum ke-4 dalam Konpensi dengan menghilangkan kata “dan memerintahkan” yang amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 September 2012 No. 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar redaksi diktum ke-4 dalam Konpensi dengan menghilangkan kata “dan memerintahkan”, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :-----

I. DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum :-----

- Sebuah rumah tinggal yang terletak di Jalan Kayu Manis V Baru No. 11 RT 015/RW 004, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagaimana tersebut dalam Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 02 tertanggal 04 September 2002, seluas ± 133 M2, atas nama Suwanto Suhardi (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Gang MHT ;-----

Sebelah Timur : Fuad/Tatang R ;-----

Hal 4 dari 6 hal Put No.275/PDT/2013/PT.DKI.



Sebelah Selatan : Gg. MHT/Djumiati ;-----

Sebelah Barat : M. Kasih/Suwarsih ;-----

Adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara
Penggugat dan Tergugat ;-----

3. Menyatakan sah menurut hukum :-----

a. Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 02 tertanggal 04
September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Martina
Warmansjah, SH Notaris/PPAT di Jakarta ;-----

b. Bukti pembayaran via transfer BCA tanggal 04 September 2002 ;---

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan penjualan secara terbuka
dengan lelang atas Harta Gono Gini (obyek sengketa) dalam waktu
14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan, yang
kemudian hasil penjualan atas Harta Gono Gini (obyek sengketa)
tersebut dibagi dua kepada Penggugat maupun Tergugat ;-----

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

II. **DALAM REKONPENSİ :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan benda bergerak berupa mobil Toyota Kijang, motor Honda
dan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Kp.
Kedung Ringin RT 005/RW 02, Sukaringin, Sukawangi, Kab. Bekasi
seluas 466 m2 juga merupakan Harta Gono Gini ;-----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;-----

III. **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**-----

Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat
Rekonpensi dan Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng
dikedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2013** oleh
kami **Ny. SUDARYATI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku
Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.** dan **KRESNA
MENON, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing
sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Jakarta No. 275/Pen/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 22 Juli 2013, telah
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam
peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua

Hal 5 dari 6 hal Put No.275/PDT/2013/PT.DKI.



Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI KHAERIYAH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA


GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA


METERAI TEMPEL
01570ABF744624575
6000 DJP
Ny. SUDARYATI, SH.


KRESNA MENON, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI


SITI KHAERIYAH, SH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |